

PEMIKIRAN EKONOMI M. UMER CHAPRA

Anindya Aryu Inayati*

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: anindya_aryu@yahoo.com

Abstract

M. Umer Chapra's Thought in economics is a blend of traditional sciences, theology and modern economics sciences. His thinking is dominated by macro economic sector because he was widely occupied in the world economy. His thinking are including the concept of *falah*, *hayyahtayyibah* and Muslims economic challenges, monetary policy, the Islamic financial institutions which is concerned to the central bank and its policies, and the concept of welfare states according to Islam. Like the other Muslim economists, Chapra hammered at moral as the way of reaching fair and healthy economy. The privileged of M. Umer Chapra thought is the ability to mix and match between the Western economic concepts with Islamic values. He was awarded as the 'success Islamic scholar'. While his slight shortage is in the attitude of tolerance towards Western financial instruments. This attitude is the impact of his understanding of the world economy, that may not be erased from these instruments except gradually and slowly. Although Chapra realizes that the Islamic economic system can deliver socio - economic justice to the world and become a solution for the failure of the capitalist and socialist economic systems.

Pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi adalah perpaduan antara ilmu-ilmu tradisional, ilmu agama dan ilmu ekonomi modern. Pemikirannya didominasi oleh bidang perekonomian makro karena ia banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara. Di antara pemikirannya adalah mengenai konsep *falah*, *hayyah thayyibah* dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya, serta konsep negara sejahtera menurut Islam. Sebagaimana

* Pesantren Pemikiran Islam, Padepokan Lir Ilir, Karangpandan. No. Telp (081229923156)

ekonom muslim lainnya, Chapra mengedepankan pentingnya moral bagi jalannya perekonomian yang adil dan sehat. Keistimewaan pemikiran M. Umer Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam. Sehingga ia mendapatkan gelar sebagai 'sarjana Islam yang sukses'. Sedangkan kekurangannya terletak pada sikap tolerannya terhadap instrumen-instrumen keuangan Barat. Sikap tersebut merupakan imbas dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrumen-instrumen tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan. Meskipun Chapra menyadari bahwa sistem ekonomi Islam dapat mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi dunia dan menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Kata kunci: Konsep *falah* dan *hayyah thoyyibah*, Kebijakan moneter, Sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah, Konsep negara sejahtera menurut Islam.

Pendahuluan

Ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Proses yang terjadi dalam hal tukar-menukar dengan kesepakatan tertentu menciptakan sistem yang kemudian kita sebut dengan transaksi perekonomian. Transaksi tersebut tidak lain adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan individu dalam perekonomian secara khusus, maupun tindakan dalam bidang lainnya secara umum, sangat tergantung kepada pola pikir dan pandangan alam (*worldview*) individu tersebut.¹ Maka Islam sebagai agama yang Universal telah mengatur dan memberikan pola tindakan yang benar dalam menjalankan kehidupan, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, masyarakat dunia hari ini telah teracuni oleh *worldview* Barat yang kapitalis, dan imperialis. Tidak banyak yang memahami konsep kehidupan islami dan tidak banyak pula yang memiliki *worldview* yang islami.

Pada abad ke-20, cendekiawan muslim mulai bermunculan dan membangkitkan kembali semangat keilmuan

¹ M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). p. 4

yang sempat meredup dari Islam. Islamisasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan digemakan, berbagai konferensi dan pembahasan mengenai islamisasi ilmu pengetahuan digagas. Termasuk bidang ekonomi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kesadaran untuk menyepadukan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu ekonomi menjadi pemicu bagi para pemikir dan ekonom muslim untuk memberikan sumbangsuhnya terhadap proses islamisasi ilmu ekonomi.²

Maka berikut ini, penulis akan berusaha untuk mengupas pemikiran salah satu tokoh ekonom dunia terhadap ekonomi islam. Yaitu Prof. Dr. M. Umer Chapra, yang telah memberikan kontribusi berarti dalam proses islamisasi ilmu ekonomi.

Biografi M. Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan strata satu dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar Ph.D pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat *cum laude* di Universitas Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan *Central Institute of Islamic Research* di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut Chapra aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu, dia tuliskan dan dibukukan dengan judul *The Economic System of Islam: A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970). Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonom senior dan

² Ugi Suharto, *Ilmu Ekonomi Islam sebagai Persepaduan Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Agama Islam: Suatu Pengamatan Ringkas*, dalam buku; *Adab dan Peradaban, Karya Pengi'tiraf untuk Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Editor; Mohd Zaidi Ismail, Wan Suhaimi Wan Abdullah, (Selangor, Malaysia: MPH Group Printing: 2012) h. 687

*Associate Editor pada Pakistan Development Review di Pakistan Institute of Economic Development.*³

Pada tahun 1964, Chapra kembali ke Amerika dan mengajar di beberapa sekolah tinggi ternama. Diantaranya adalah *Harvard Law School, Universities of Wisconsin, United States*,⁴ Universitas Autonom, Madrid, Universitas Loughborough, U.K, Oxford Center for Islamic Studies, London School of Economic, Universitas Malaga, Spanyol, dan beberapa Universitas di berbagai negara lainnya. Kemudian dia bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)*, Riyadh, dan menjabat sebagai penasihat ekonomi hingga pensiun pada tahun 1999. Selain itu dia juga menjabat sebagai penasehat riset di *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* di *Islamic Development Bank (IDB)*, Jeddah.

Dia juga bertindak sebagai komisi teknis dalam *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan menentukan rancangan standar industri keuangan Islam (2002 -2005). Atas kiprah dan jasanya dalam dunia ekonomi Islam, dia mendapatkan penghargaan dari *the Islamic Development Bank* untuk bidang Ekonomi Islam, dan penghargaan dari King Faisal untuk bidang studi Islam, yang keduanya diraih pada tahun 1990. Selain itu, dia juga mendapatkan penghargaan yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Pakistan, berupa medali emas dari IOP (*Islamic Overseas of Pakistanis*) untuk jasanya terhadap Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi pertama IOP di Islamabad.⁵

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi terjemahan dari *Islam and The Economic Challenge*, diterjemahkan oleh, Ikhwan Abidin Basri, M.A, M.Sc (Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000) p. 10

⁴ M. Umer Chapra, Habib Ahmed, *Corporate Governance*, Edisi terjemahan : *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, M.A, M. Sc (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008) p.221

⁵ *Ibid*

Pemikiran Ekonomi

M. Umer Chapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.⁶ Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal adalah mengenai konsep *hayyatan thayyibatan*, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah.

Konsep *Falah* dan *Hayatan Thayyibatan*

Dalam bukunya *Islam and The Islamic Challenge* yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Islam dan Tantangan Ekonomi*" M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi sudah pasti didominasi dengan *worldview* (pandangan) maupun asumsinya mengenai alam, dan hakikat kehidupan manusia di dunia. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi bagi sebuah bangunan yang memainkan peranan yang sangat penting dan sangat menentukan. Sehingga strategi dari suatu sistem yang merupakan hasil logis dari pandangan hidup, selayaknya selaras dengan sasaran yang dipilih agar tujuan dapat dicapai dengan efektif.⁷

"Every society and system is dominated by its own worldview which is based on a set of implicit or explicit assumptions about the origin of the universe and the nature of the human life. It must also have an effective way of bringing about socio-economic restructuring to enable a prompt transfer of resource from one use to another until the most efficient and equitable allocation and distribution have been attained. Unless the worldview and the

⁶ M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997) h. 3

⁷M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992). h. 4-5

⁸ *Ibid*

Strategy of a system are in harmony with its professed goals, the goals cannot be actualised.”⁸

“Setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah asumsi (kepercayaan) baik itu implisit atau eksplisit mengenai asal-muasal alam semesta dan hakikat manusia didunia. Strategi ini harus memiliki jalan efektif untuk mengadakan restrukturisasi sosio-ekonomi dengan tujuan mendorong transformasi sumber daya dari suatu penggunaan kepada penggunaan lain, sehingga tercapailah alokasi dan distribusi yang paling optimum dan merata. Apabila pandangan dunia dan strategi tersebut tidaklah harmonis dengan sasaran yang dipilih, maka sasaran itu tidak akan dapat diaktualisasikan.”

Chapra juga menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan*⁹ yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia-akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.

Analisis Chapra tentang kemiskinan dan kesenjangan parah yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil menurut perspektif strategi sekuler, baik berupa kapitalisme, sosialisme, atau negara kesejahteraan. Sementara strategi-strategi tersebut

⁹ *Falah* secara bahasa berarti beruntung, dan dalam konsep ini, *falah* merupakan kebahagiaan dunia-akhirat yang menjadi dambaan setiap manusia. Sedang *hayah thayyibah* secara bahasa bermakna kehidupan yang baik, yaitu keadaan yang harmonis dari tatanan kehidupan yang baik, seimbang antara jasmani dan rohani sehingga tercapai *falah*. Penjelasan lebih lengkap mengenai konsep *falah* dan *hayatan thoyyibatan* dapat dilihat pada buku yang disusun oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Press) h. 54-78

¹⁰ Konsep yang diadopsi dari ayat al-Qur'an: "Wahai jiwa yang tenang" ini menyatakan bahwa kemungkinan untuk mencapai keadaan jiwa yang tenang

sudah gagal mewujudkan kebahagiaan bagi penganutnya. Sebab kebahagiaan adalah suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *an-nafs al-muthmainnah*¹⁰ yang dimaksudkan oleh al-Qur'an (al-Fajr, 89: 27), dan Chapra menegaskan, bahwa hal tersebut tidaklah dapat dicapai kecuali kehidupan manusia selaras dengan dunia batinnya.

Kemudian Chapra menawarkan tiga strategi solusi bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara muslim. Antara lain: 1) mekanisme filter terhadap kepentingan penggunaan sumber daya langka, sehingga tercipta efisiensi. 2) sistem motivasi penggunaan agar sesuai dengan mekanisme filter. 3) rekonstruksi sosioekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan *hayatan thayyibat*an.

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter¹¹ sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah saw. Bangsa Arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi-India-Persia, serta Sam dan Yaman, telah menjadikan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran

hanya bisa diwujudkan apabila kebutuhan materiil dan spiritual individu dipenuhi secara memadai. Sebab kedua kebutuhan ini, baik secara jasmani maupun rohani, tidak terpisahkan antara satu sama lainnya. Maka dimensi rohani, perlulah dimasukkan dalam proses pencarian kebutuhan jasmani untuk memberikan makna dan tujuan pencapaiannya. Karena kepuasan pencapaian tanpa didasari oleh tujuan yang mutlak hanya akan membawa manusia kepada kehampaan. Dan hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan dalam dunia ekonomi negara-negara maju.

¹¹ Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas perputaran uang dalam perekonomian negara. Definisi lainnya: Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

¹² *Promissory notes* adalah nota surat kesanggupan/pinjaman. Dalam hal *factoring* atau anjak piutang, dikenal dengan nama *al-hiwalah* yaitu pinjaman bebas bunga. Konsep *al-hiwalah* ini sekarang diterapkan dalam perbankan syariah sebagai salah satu produk jasanya. Untuk keterangan lebih jelas mengenai kegiatan perdagangan jazirah Arab, bisa dilihat dalam; Adimarwan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 28

valuta asing, penggunaan cek dan *promissory notes*, kegiatan impor-ekspor serta *factoring* atau anjak piutang, sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan.¹² Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah saw antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah saw juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan *ikhtikar* atau penimbunan.¹³

Monzer Kahf¹⁴ dalam bukunya *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap fungsi Sistem Ekonomi Islam*, memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter. Dimana uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi saw sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar dan tidak bisa memainkan peran sebagai barang yang layak diperjual-belikan. Kuantitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya.¹⁵

Sejalan dengan apa yang dinyatakan Kahf, Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari enam elemen.¹⁶

¹³ *Ibid*

¹⁴ Monzer Kahf adalah seorang ekonom dunia yang lahir pada 1940, di kota Damaskus, Syiria. Beliau banyak berkecimpung dalam dunia penelitian ekonomi, bersama dengan Chapra tergabung dalam IRTI, IDB, Jeddah. Beliau telah menulis banyak artikel dan buku dalam bidang ekonomi, perbankan, *awqaf*, zakat dan keuangan Islam.

¹⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) hal. 96. Edisi terjemahan, yang diberi anotasi oleh: Machnun Husein, Dosen IAIN Walisongo, Semarang, dari buku aslinya yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainted, In; Muslim Studies Association of U.S and Canada, 1979). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995) h. 96

¹⁶ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 141-150. Edisi terjemahan, oleh Ikhwan Abidin Basri, dari judul asli: *Towards a Just Monetary System*.

1. Target pertumbuhan dalam M dan M_0
 M yang dimaksudkan di sini adalah peredaran uang yang diinginkan. Sedangkan M_0 adalah uang berdaya tinggi, atau mata uang dalam sirkulasi plus deposito pada bank sentral, sehingga pertumbuhan M dan M_0 haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional, yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial.
2. Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral)
Sebagian dari uang giral pada bank komersial, guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial.
3. Cadangan wajib resmi
Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib.
4. Pembatas kredit
Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target-target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin menemui angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang.
5. Alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai
Alokasi ini harus ditujukan untuk realisasi maslahat sosial secara umum. Yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat Islam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat.
6. Teknik yang lain
Chapra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank

komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan.

Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah

Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem, *Corporate Governance* dan manajemen yang baik, akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan pelarangan bunga.¹⁷ Sedangkan untuk melakukan standardisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut *Council of Islamic Bank*.¹⁸

Peran *Coorporate Governance*¹⁹ yang efektif akan mampu menunjang posisi perbankan syariah untuk menjadi lebih kuat, perluasan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Sebab lembaga keuangan Islam haruslah dapat memenuhi kepentingan *stakeholder* (pemegang saham) dengan penerapan kinerja yang efektif. Sedangkan *stakeholder* dalam lembaga keuangan Islam adalah Islam itu sendiri sehingga apabila bank tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik maka sistem Islamlah yang akan disalahkan dan dianggap buruk. Di lain pihak, ketika depositan yang menggunakan sistem Islam sebagai *Profit-Loss Sharing*, maka kepentingan para pemegang saham tetap harus dilindungi dan dijaga. Maka diungkapkanlah beberapa

¹⁷ M. Umer Chapra, Tariquillah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) h. 111

¹⁸ *Ibid*, h. 115

¹⁹ *Corporate Governance*: Serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Ada beberapa definisi terkait dengan *Corporate Governance* yang disampaikan oleh Chapra, diantaranya: a) sekumpulan batasan yang sangat luas dan kompleks dan mempengaruhi untuk berinvestasi dengan harapan tertentu. b) sekumpulan mekanisme dimana investor luar menjaga kepentingannya dari investor dalam.

cara untuk melindungi kepentingan *stakeholder*, diantaranya adalah disiplin pasar, nilai-nilai sosial dan masyarakat, peraturan dan pengawasan yang efektif integritas sistem peradilan, struktur kepemilikan yang baik, dan *I'tikad* secara politik.

Di samping itu, perlu digunakan beberapa unsur untuk mendukung perkembangan perbankan syariah. Diantaranya adalah pembangunan lingkungan dengan memperkuat disiplin pasar dalam sektor keuangan, integritas moral bagi para pelaku perekonomian serta dukungan lingkungan sosio-politik melalui pengawasan hukum. Dalam tahap ini, Chapra menekankan peran moral para pelaku pasar. Sebab tanpa adanya komitmen moral, segala cara akan dapat dilegalkan untuk melanggar hukum tanpa terdeteksi maupun mendapatkan tuntutan.²⁰

Adanya institusi pendukung berupa lembaga rating kredit yang menyediakan informasi mengenai rating kredit nasabah, akan memungkinkan bank syariah untuk menuju model pembiayaan yang lebih beresiko, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.²¹ Lembaga ini pun akan membantu meningkatkan penegakan disiplin pasar. Selain itu, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas untuk memastikan kesesuaian transaksi yang dilakukan bank dengan prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan bank-bank kecil tentang biaya pembentukan DPS yang relatif mahal, Chapra mengusulkan dewan pengawas syariah di bank sentral

²⁰ *Ibid*, hal. 116-117

²¹ *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan prinsip bagi hasil, dimana bank sebagai pemberi modal usaha memberikan 100% dana sedangkan nasabah selaku mudharib mengelola dana tersebut dalam usahanya. Semua kerugian ditanggung oleh mudharib apabila kerugian tersebut atas kelalaiannya. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan prinsip bagi hasil, dimana bank memberikan sebagian dana modal kepada nasabah untuk dikelola. Mengenai untung dan rugi dibagi bersama sesuai dengan kadar modal yang diberikan. Lihat lebih lengkap; M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet.12 (Jakarta: Gema Insani, 2008). h. 129 dan h. 135.

yang mengawasi segala operasional bank sehingga bank-bank lain dapat menikmati fasilitas ini.

Konsep Negara Sejahtera menurut Islam

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh *invisible hand* dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan 'regulasi yang tepat' dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini.²²

Sedangkan sistem sosialis, tidak mampu bertahan melawan arus inflasi, pengangguran dan utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Negara-negara yang berusaha mengikuti teori sosialis semisal Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina serta beberapa negara lainnya, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah perekonomian negara yang kian hari kian memburuk. Sosialisme Demokrat pada umumnya dipersamakan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) dan penekanan pada demokrasi ekonomi dan politik dan dikombinasikan dengan regulasi dan nasionalisasi industri-industri 'kunci', reformasi bidang perburuhan, dan pelayanan kesejahteraan seperti santunan pengangguran, pendidikan

²² *Ibid*, h. 60-61

subsidi atau garis, pelayanan transportasi dan kesehatan serta jaminan kesejahteraan. Tujuan utama dari welfare state ini adalah penghapusan kemiskinan, penyediaan pelayanan sosial oleh negara, pemerataan kekayaan yang lebih besar, kesempatan kerja penuh dan stabilitas ekonomi. Namun, pada akhirnya, meskipun kekayaan ekonomi cukup besar, tapi kemiskinan tetap ada, ketidakseimbangan dan ketidakstabilan ekonomi terus meningkat bersamaan dengan kesenjangan pendapatan dan konsekuensi lainnya yang tidak sehat dalam perekonomian.²³

Menilik dari kegagalan sistem Kapitalis sekuler dan Sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat,²⁴ penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman.

Makna dari sejahtera haruslah diperjelas. Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat

²³ *Ibid*, h. 102-105

²⁴ *Ijma' Fuqaha* (Kesepakatan Ahli Hukum Islam) menyatakan bahwa pengumpulan zakat dan distribusinya kepada kaum yang berhak menerimanya, adalah tanggungjawab negara Islam. Konsep ini telah dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW dan masa dua khalifah pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab.

batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep islam dan kehidupan Islami.²⁵

Kritik dan Analisis Pemikiran

M. Umer Chapra lahir dan dibesarkan di Pakistan, negara Islam dengan sistem pemerintahan Islam. Dia menyelesaikan pendidikannya hingga magister di Universitas Karachi, Pakistan, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia adalah gambaran dari sarjana Islam yang berhasil. Ukuran keberhasilannya adalah kemampuan Chapra dalam memadukan ilmu-ilmu tradisional dan ilmu modern Barat.

Keunggulan Chapra, ia mampu melakukan filter yang baik terhadap perekonomian konvensional dan merumuskan perekonomian Islam yang sehat. Bahkan Chapra mampu memberikan kritik tajam atas kegagalan sistem kapitalis dan sosialis, meskipun dia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Minnesota, Amerika Serikat, yang cenderung mengikuti pola pikir Barat. Dengan mengutip pemikiran pada ulama terdahulu seperti Ibn Qayyim, Imam al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan lain sebagainya, Chapra memadukan konsep dan strategi ekonomi Islam dengan konsep-konsep ekonomi Barat yang ia pelajari.

Sebagaimana ekonom lain semisal Yusuf al-Qardhawi, Monzer Kahf, Adimarwan Karim, Muhammad dan lain sebagainya, Chapra menekankan pentingnya moral dalam tindakan perekonomian. Sebab moral tersebut yang membedakan konsep ekonomi Islam dan Barat, serta moral pula yang menjadi kunci terciptanya keadilan sosio-ekonomi yang mewujudkan *falah* dan *hayyah thayyibah*.

²⁵ *Ibid*, h. 418

Namun, dikarenakan M. Umer Chapra banyak berkecimpung dalam dunia perekonomian makro, ia menjabat sebagai ekonom senior di IRTI, IDB. Menjabat pula sebagai *Senior Economic Advisor* selama 35 tahun. Bekerja di SAMA dan juga pernah menjabat di *Pakistan Economic Development*, sehingga pemikiran dan konsep-konsep yang ia ajukan merujuk kepada sistem ekonomi negara, kebijakan moneter dan perbankan syariah secara garis besar. Solusi-solusi perekonomian yang ditawarkan oleh M. Umer Chapra tidak lain adalah hasil dari pengamatan dan observasi langsung selama berada di dunia penelitian dan akademis sekaligus. Hal itu menjadikan kelebihan sekaligus kekurangannya, sebab sektor mikro yang memiliki peran yang tidak kecil terhadap perekonomian negara, terutama negara berkembang, seharusnya menjadi perhatian khusus bagi para ekonom dan peneliti.

Titik kelemahan Chapra dalam pemikirannya terdapat pada besarnya toleransi terhadap sebagian konsep Barat dalam proses Islamisasi Ilmu Ekonomi. Chapra tidak dengan tegas menolak sistem Barat dan menggunakan sistem perekonomian Islam secara murni, akan tetapi ia meminimalkan penggunaan beberapa instrumen ekonomi Barat yang dia rasa cukup penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi,²⁶ sebelum melepaskan sistem konvensional secara sempurna. Chapra berpendapat, proses Islamisasi harus dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan.

Proses perpaduan antara keilmuan Barat dan Islam yang saling melengkapi dalam diri Chapra, menjadikannya berada

²⁶ Umer Chapra berpendapat *Stakeholder* (pemegang saham) harus selalu memperoleh keuntungan. Hakikatnya, dalam sistem perbankan Islam, setiap pemegang saham atau investor, memiliki resiko untuk mengalami kerugian sebagaimana jika ia menginvestasikan uangnya pada sektor riil. Dimana untung-rugi adalah hal yang tidak pasti. Mewajibkan keuntungan bagi *stakeholder*, sama artinya dengan menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan, bukan lagi sebagai alat tukar. Sehingga apabila ia dijual (diinvestasikan di Bank) haruslah menghasilkan laba. Prinsip yang menyatakan bahwa *stakeholder* tidak boleh dirugikan, sudah jelas berasal dari Barat, bukan Islam.

pada garis tengah, dimana beberapa konsep perekonomian Barat yang masih digunakan dalam dunia Islam, terutama dalam sistem perbankan, mendapatkan toleransi. Sebab Chapra menyadari bahwa pemurnian Syariah dalam perbankan tidak bisa dilakukan kecuali secara perlahan-lahan. Sehingga penghapusan konsep-konsep dan instrumen keuangan Barat juga harus dilakukan dengan bertahap. Oleh karena itu, Chapra menekankan adanya perbaikan moral pelaku ekonomi dan pemerataan distribusi sumber daya langka dan alokasi kredit kepada sektor yang lebih membutuhkan. Agar perekonomian negara menjadi mandiri, terlepas dari prinsip Barat dan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi yang menghantarkan kepada kesejahteraan sehingga masyarakat mampu mencapai *falah*.

Kesimpulan

M. Umer Chapra adalah gambaran dari sosok sarjana Islam yang sukses. Ekonom berkebangsaan Pakistan ini sekarang sudah menjadi warga negara Saudi Arabia. Corak pemikirannya bersifat makro sebab ia menjabat sebagai *Research Advisor di Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)*, Jeddah. Sebelumnya ia bekerja pada *Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)*, setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai *Senior Economic Advisor* selama 35 tahun. Selain itu ia juga mengajar di beberapa Universitas di beberapa negara. Chapra aktif menulis buku dan jurnal sebagai kontribusinya dalam islamisasi ekonomi dan pengembangannya.

Pemikiran M. Umer Chapra dalam bidang ekonomi adalah suatu perpaduan ilmu yang unik dari pengetahuan Timur dan Barat. Ia menawarkan konsep-konsep segar bagi negara-negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik dengan unsur-unsur Islam sebagai asas pedoman, dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat. Sebab, moral yang baik dari para pelaku perekonomian akan mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi. Chapra

mengusulkan pentingnya penjagaan perbankan syariah terhadap kepentingan *stakeholder* dan keuntungannya, guna menunjukkan kredibilitas dan etos kerja yang baik. Apabila lembaga keuangan Islam mampu memberikan pelayanan dan menunjukkan kinerja yang dapat diandalkan, perkembangan lembaga ini akan semakin pesat di seluruh penjuru dunia. Sebab, menurutnya, Islam dengan nilai-nilai yang dikandungnya adalah solusi bagi perekonomian dunia dan jalan terbaik untuk mewujudkan negara sejahtera.

Keunggulan dari pemikiran M. Umer Chapra adalah kemampuannya memadu-padankan antara konsep-konsep ekonomi Barat dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan kekurangannya terletak pada sikap tolerannya terhadap instrumen-instrumen keuangan Barat. Sikap tersebut merupakan imbas dari pemahamannya mengenai keadaan ekonomi dunia yang tidak mungkin dimurnikan dari instrumen-instrumen tersebut kecuali secara bertahap dan perlahan. Meskipun Chapra menyadari bahwa sistem ekonomi Islam dapat mengantarkan kepada keadilan sosio-ekonomi dunia dan menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Daftar Pustaka

Buku

- Antonio, Syafi'i, M. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet.12 Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Chapra, Umer, *Islam and The Economic Challenge*. United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- _____. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 1997.
- _____. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terj. oleh, Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press atas kerjasama dengan Tazkia Institute, 2000.

- _____. *Sistem Moneter Islam*, Terj. oleh, Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- _____. Ahmed, Habib. *Corporate Governance*. Edisi terjemahan: *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008.
- _____. Khan, Tariqullah. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- _____. *Islam and The Economic Challenge*. United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Donohue, John J. & Esposito, John. L. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. II, diterjemahkan dari *Islam in Transition: Muslim Perspective*, oleh Machnun Husein. Yogyakarta. Jakarta: CV. Rajawali, 1989.
- Fauzi, Ahmad. *Pemikiran M. Umer Chapra tentang Instrumen Kebijakan Moneter dan Peluang Implementasinya di Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adimarwan. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suharto, Ugi. *Ilmu Ekonomi Islam sebagai Persepaduan Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Agama Islam: Suatu Pengamatan Ringkas*. Dalam Mohd Zaidi Ismail dan Wan Suhaimi Wan Abdullah (Ed). *Adab dan Peradaban, Karya Pengi'tiraf untuk Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Selangor, Malaysia: MPH Group Printing, 2012.